



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	HAMDANI Alias HAMDAN
Tempat lahir	:	Gili Air.
Umur/ tgl. Lahir	:	30 Tahun / 31 Desember 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Gili Air RT. 02 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kab. Lombok Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD (tamat)

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 November 2017, sejak tanggal 29 November 2017 s/d 28 Desember 2017;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2017 s.d. 26 Februari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ICHSAN TABARANI, SH dan USEP SYARIF HIDAYAT, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. KH. Ahmad Dahlan No.6, BTN Pagesangan Indah Mataram, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.: /SK-PID/LBH-IB/X/2017, tertanggal . Desember 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr tanggal 29 November 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr tanggal 29 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti dan bukti surat;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, sebagaimana di maksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
 - b. 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
 - c. 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan
 - d. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk NO FEAR

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lebar.
- f. Uang sejumlah Rp 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara.

- g. Disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) celana pendek warna coklat merk NOFEAR yang digunakan oleh terdakwa

Dikembalikan kepada terdakwa Hamdani Alias Hamdan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. No. PDM- 280/MATAR/11/2017 tertanggal 29 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HAMDANI Alias HAMDAN** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Gili Air RT 02 Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tepatnya di dalam kios atau rumah tinggal terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram berupa : kristal putih yang di duga shabu seberat 8,69 (Delapan koma enam sembilan) gram;

yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 Wita dimana pada saat itu saksi I MADE SUMBER JAYA bersama sama dengan team sedang melakukan Patroli Wilayah di wilayah Pemenang Kec.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Kab. Lombok Utara dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang di terima bahwa bertempat di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kabupaten Lombok Utara sering terjadi pesta dan transaksi Narkotika jenis sabu dan selanjutnya menuju Lokasi yang di maksud;

- Bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud kemudian saksi bersama dengan team lainnya kemudian melakukan pengawasan terhadap rumah/tempat tinggal maupun tempat yang diduga sering dilakukan pesta atau transaksi narkotika jenis shabu selanjutnya sekitar pukul 07.00 wita team berusaha mendatangi rumah atau tempat tinggal yang mana team menemukan seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN (terdakwa) yang mana terdakwa pada saat itu sedang duduk didalam ruangan/kamar rumah atau tempat tinggalnya tersebut dan selanjutnya saksi bersama team yang lain menjelaskan maksud dan tujuan datang kerumah atau tempat tinggal terdakwa tersebut dan mengerti kemudian dengan disaksikan oleh saksi SIHABUDIN, dan saksi lainnya dan saksi I MD. SUMBERJAYA langsung melakukan penggeledahan badan dan terhadap rumah /tempat tinggal maupun disekitar kamar terdakwa .
- Bahwa setelah di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwai. HAMDANI Alias HAMDAN (terdakwa) telah ditemukan barang berupa:
 - a) 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu **tepatnya** diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
 - b) 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios/rumah tempat tinggal milik terdakwa.
 - c) 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios/ rumah tempat tinggal milik terdakwa.
 - d) 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan **Tepatnya** diatas lantai didalam kios/rumah tempat tinggal milik terdakwa.
 - e) 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu **tepatnya** diatas lantai dibawah alas tidur yang ada didalam kios/rumah tempat tinggal milik terdakwa.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Uang sejumlah Rp 2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar ,pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar **tepatnya masing-masing** disaku sebelah kanan depan sejumlah Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) celana pendek warna coklat merk NOFEAR yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 Wita pada saat terdakwa sedang tidur tiba – tiba istri terdakwa membangunkan terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman terdakwa yang mencari dan kemudian terdakwa bangun dan yang mana yang mencari terdakwa tersebut adalah Terdakwa UDIN (DPO) (Warga Mataram) dan kemudian terdakwa ajak duduk didalam kamar tamu didalam rumah atau tempat tinggal milik terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa UDIN (Warga Mataram) mengatakan dengan Bahasa” masih barang sak wik no” selanjutnya terdakwa jawab dengan bahasa “ Wah bis” selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada terdakwa UDIN (Warga Mataram) sejumlah Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa UDIN (Warga Mataram) tersebut kemudian Terdakwa UDIN (Warga Mataram) setelah menerima uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) kemudian Terdakwa UDIN (Warga Mataram) kembali memberikan terdakwa barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana didalam bungkus tersebut masing –masing berisi 6(enam) bungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan kemudian setelah itu Terdakwa UDIN (Warga Mataram) pergi mau kembali lagi ke mataram dengan alasan bahwa Spid boat sudah menunggu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wita terdakwa mengkomsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa UDIN (Warga Mataram) yang mana yang 1 (satu) bungkus besar terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa mengkomsumsi atau gunakan selanjutnya setelah terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian yang 1 (satu) bungkus besar tersebut terdakwa pecah –pecah atau bagi – bagi menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus namun yang 1 (satu) bungkus besar tersebut masih ada sisanya dan selanjutnya menjadi 29 (dua puluh

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan bungkus) dengan tempat dan bungkus yang berbeda-beda terdakwa taruh dan kemudian terdakwa simpan semuanya didalam kotak warmna putih yang bertuliskan OPPO yang selanjutnya terdakwa simpan kembali didekat tempat tidur terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Balai besar pengawas obat dan makanan Nomor : 17.107.99.20.05.304.K tanggal 06 September 2017 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **HAMDANI Alias HAMDAN** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Gili Air RT 02 Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tepatnya di dalam kios atau rumah tinggal terdakwa atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram berupa: kristal putih yang di duga shabu seberat 8,69 (Delapan koma enam sembilan) gram.

yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 Wita dimana pada saat itu saksi I MADE SUMBER JAYA bersama sama dengan team sedang melakukan Patroli Wilayah di wilayah Pemenang Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang di terima bahwa bertempat di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kabupaten Lombok Utara sering terjadi pesta dan transaksi Narkotika jenis sabu dan selanjutnya menuju Lokasi yang di maksud.
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud kemudian saksi bersama dengan team lainnya kemudian melakukan pengawasan terhadap rumah/tempat

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal maupun tempat yang diduga sering dilakukan pesta atau transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya sekitar pukul 07.00 wita team berusaha mendatangi rumah atau tempat tinggal yang mana team menemukan seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN (terdakwa) yang mana terdakwa pada saat itu sedang duduk didalam ruangan/kamar rumah atau tempat tinggalnya tersebut dan selanjutnya saksi bersama team yang lain menjelaskan maksud dan tujuan datang kerumah atau tempat tinggal terdakwa tersebut dan mengerti kemudian dengan disaksikan oleh saksi SIHABUDIN, dan saksi lainnya dan saksi I MD. SUMBERJAYA langsung melakukan penggeledahan badan dan terhadap rumah /tempat tinggal maupun disekitar kamar terdakwa;

- Bahwa setelah di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwai. HAMDANI Alias HAMDAN (terdakwa) telah ditemukan barang berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- b. 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- c. 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- d. 20 (dua puluh) buah plastik klip transpara **Tepatnya** diatas lantai didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- e. 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu **tepatnya** diatas lantai dibawah alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- f. Uang sejumlah Rp 2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya masing-masing disaku sebelah kanan depan sejumlah Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat uluh ribu rupiah) dan disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) celana pendek warna coklat merk NOFEAR yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 Wita pada saat terdakwa sedang tidur tiba – tiba istri terdakwa membangunkan terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman terdakwa yang mencari dan kemudian terdakwa bangun dan yang mana yang mencari terdakwa tersebut adalah Terdakwa UDIN (DPO) (Warga Mataram) dan kemudian terdakwa ajak duduk didalam kamar tamu didalam rumah atau tempat tinggal milik terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa UDIN (Warga Mataram) mengatakan dengan Bahasa” masih barang sak wik no” selanjutnya terdakwa jawab dengan bahasa “ Wah bis” selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada terdakwa UDIN (Warga Mataram) sejumlah Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa UDIN (Warga Mataram) tersebut kemudian Terdakwa UDIN (Warga Mataram) setelah menerima uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) kemudian Terdakwa UDIN (Warga Mataram) kembali memberikan terdakwa barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana didalam bungkus tersebut masing –masing berisi 6(enam) bungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan kemudian setelah itu Terdakwa UDIN (Warga Mataram) pergi mau kembali lagi ke mataram dengan alasan bahwa Spid boat sudah menunggu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 wita terdakwa mengkomsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa UDIN (Warga Mataram) yang mana yang 1 (satu) bungkus besar terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa mengkomsumsi atau gunakan selanjutnya setelah terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian yang 1 (satu) bungkus besar tersebut terdakwa pecah –pecah atau bagi – bagi menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus namun yang 1 (satu) bungkus besar tersebut masih ada sisanya dan selanjutnya menjadi 29 (dua puluh sembilan bungkus) dengan tempat dan bungkus yang berbeda –beda terdakwa taruh dan kemudian terdakwa simpan semuanya didalam kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang selanjutnya terdakwa simpan kembali didekat tempat tidur terdakwa sendiri.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Balai besar pengawas obat dan makanan Nomor : 17.107.99.20.05.304.K tanggal 06 September 2017 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.
Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

- Bahwa terdakwa **HAMDANI Alias HAMDAN** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Gili Air RT 02 Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tepatnya di dalam kios atau rumah tinggal terdakwa atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 Wita pada saat terdakwa sedang tidur tiba-tiba istri terdakwa membangunkan terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman terdakwa yang mencari dan kemudian terdakwa bangun dan yang mana yang mencari terdakwa tersebut adalah Terdakwa UDIN (DPO) (Warga Mataram) dan kemudian terdakwa ajak duduk didalam kamar tamu didalam rumah atau tempat tinggal milik terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa UDIN (Warga Mataram) mengatakan dengan Bahasa “ masih barang sak wik no ” selanjutnya terdakwa jawab dengan bahasa “ Wah bis ” selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada terdakwa UDIN (Warga Mataram) sejumlah Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa UDIN (Warga Mataram) tersebut kemudian Terdakwa UDIN (Warga Mataram) setelah menerima uang sejumlah Rp . 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) kemudian Terdakwa UDIN (Warga Mataram) kembali memberikan terdakwa barang berupa

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana didalam bungkus tersebut masing-masing berisi 6(enam) bungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan kemudian setelah itu Terdakwa UDIN (Warga Mataram pergi mau kembali lagi ke mataram dengan alasan bahwa Spid boat sudah menunggu;

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah atau tempat tinggal terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa UDIN (Warga Mataram) yang mana yang 1 (satu) bungkus besar terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa mengkonsumsi atau gunakan selanjutnya setelah terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian yang 1 (satu) bungkus besar tersebut terdakwa pecah-pecah atau bagi-bagi menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus namun yang 1 (satu) bungkus besar tersebut masih ada sisanya dan selanjutnya menjadi 29 (dua puluh sembilan bungkus) dengan tempat dan bungkus yang berbeda –beda terdakwa taruh dan kemudian terdakwa simpan semuanya didalam kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang selanjutnya terdakwa simpan kembali didekat tempat tidur terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dan terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan alat yang disebut dengan bong yang terdakwa buat sendiri dari botol plastik air mineral yang tutupnya diberikan dua buah lubang yang masing-masing lubang di isi dengan pipet plastik warna putih yang mana salah satu pipet merupakan tempat shabu ujung bawahnya berada diluar tutup botol yang akan tersambung dengan pipet kaca yang diberikan shabu. Apabila pipet kaca yang berisikan shabu sudah tersambung dengan pipet tempat shabu, maka pipet kaca yang berisikan shabu tersebut terdakwa bakar dengan korek api gas yang sumbu korek api gas tersebut sudah terdakwa sambung dengan jarum sehingga dari pembakaran korek api gas tersebut maka shabu akan meleleh dan menguap dalam bentuk asap/uap shabu yang masuk kedalam air didalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara/uap shabu yang mana selanjutnya uapan shabu tersebut terdakwa isap sampai masuk kerongga mulut/rongga pernapasan melalui pipet penghisap shabu setelah menghisap uap shabu tersebut terdakwa merasakan badannya terasa segar dan penuh dengan tenaga.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa sebagai mana surat keterangan dari Balai Laboratorium Pemeriksaan Pengujian dan Kalibrasi Nomor NAR – R 02125 /LHU/ BLKPK/VIII/ 2017 tanggal 28 Agustus 2017 positif mengandung Metamphetamine.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum, khususnya mengenai *tempus delicti* dan *locus delicti*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi I: I MADE SUMBERJAYA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polda NTB;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian dan semua keterangan saya sebagaimana dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan saksi bersama tim Satuan Narkoba Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hamdani alias Hamdan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN karena diduga sedang memiliki, menyimpan dan menguasai dan atau menyediakan atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 wita yang bertempat di Dusun Gili Air Rt 02 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara tepatnya didalam Kios/rumah tempat tinggal milik terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi sendiri bersama-sama dengan saksi I WAYAN KARSA serta rekan-rekan dari Petugas Kepolisian Polda NTB yang lain;
 - Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu **tepatnya** diatas alas tidur yang ada didalam

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.

- 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.
- 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios/rumah tempat tinggal milik terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut;
- 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan. Tepatnya di atas lantai di dalam kios/rumah tempat tinggal milik terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut;
- 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu **tepatnya** diatas lantai dibawah alas tidur yang ada didalam kios/rumah tempat tinggal milik terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut;
- Uang sejumlah Rp 2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar **tepatnya masing-masing** disaku sebelah kanan depan sejumlah Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) celana pendek warna coklat merk NO FEAR yang digunakan oleh terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.
- Bahwa selain barang bukti yang telah saksi sebutkan diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan maupun disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut;
- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 Wita pada saat saksi bersama dengan team sedang melakukan Patroli wilayah di wilayah Pemenang Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tiba-tiba saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara yang mana

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut diatas sering terjadi pesta dan transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kanit I Subdit I Dit Resnarkoba Polda NTB maupun rekan-rekan yang pada saat itu bersama saksi melakukan patroli dan selanjutnya atas petunjuk Kanit I Subdit I Dit Resnarkoba polda NTB kemudian saksi bersama dengan team lainnya langsung menuju ke wilayah tempat alamat yang diinformasikan oleh masyarakat sebelumnya dan setelah saksi dan team tiba dilokasi selanjutnya kami langsung melakukan pengawasan terhadap rumah/tempat tinggal maupun tempat yang diduga sering dilakukan pesta atau transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya sekitar pukul 07.00 wita team berusaha mendatangi rumah atau tempat tinggal yang mana team menemukan seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN yang mana Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN pada saat itu sedang duduk didalam ruangan/kamar rumah atau tempat tinggalnya tersebut dan selanjutnya saksi bersama team yang lain menjelaskan maksud dan tujuan datang kerumah atau tempat tinggal Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut dan setelah Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN memahami dan mengerti kemudian dengan disaksikan oleh saksi SIHABUDIN, saksi orang umum lainnya maupun saksi dan saksi I WAYAN KARSA langsung melakukan penggeledahan badan dan terhadap rumah/tempat tinggal maupun disekitar kamar Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN dan didalam penggeledahan tersebut hingga ditemukan barang-barang yang saksi sebutkan diatas.

- Bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN memang merupakan Target Operasi (TO) Dit Resnarkoba Polda NTB sejak 1 (satu) bulan yang lalu karena diduga sering memiliki, menyimpan dan menguasai dan mengedarkan jenis shabu di wilayah Gili Air dan sekitarnya.
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tidak memiliki ijin khusus dari Depkes RI atau dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau mengedarkan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Turut hadir Kepala Lingkungan setempat saat kami melakukan penggeledahan terhadap diri dan badan terdakwa;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 2: I WAYAN KARSA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polda NTB;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik di Kepolisian dan semua keterangan saya sebagaimana dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan saksi bersama tim Satuan Narkoba Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hamdani alias Hamdan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN karena diduga sedang memiliki, menyimpan dan menguasai dan atau menyediakan atau mengedarkan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 wita yang bertempat di Dusun Gili Air Rt 02 Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tepatnya didalam Kios/rumah tempat tinggal milik terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi sendiri bersama-sama dengan saksi I Made Sumberjaya serta rekan-rekan dari Petugas Kepolisian Polda NTB yang lain;
 - Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu **tepatnya** diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.
 - 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. **tepatnya** diatas alas tidur yang ada

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.

- 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu **tepatnya** diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut
- 20 (dua puluh) buah plastik klip transpara **Tepatnya** diatas lantai didalam kios/rumah tempat tinggal milik terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut;
- 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu **tepatnya** diatas lantai dibawah alas tidur yang ada didalam kios/rumah tempat tinggal milik terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut;
- Uang sejumlah Rp 2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar **tepatnya masing-masing** disaku sebelah kanan depan sejumlah Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat uluh ribu rupiah) dan disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) celana pendek warna coklat merk NOFEAR yang digunakan oleh terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.
- Bahwa selain barang bukti yang telah saksi sebutkan diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan maupun disita oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut;
- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 Wita pada saat saksi bersama dengan team sedang melakukan Patroli wilayah di wilayah Pemenang Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tiba-tiba saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara yang mana di tempat tersebut di atas sering terjadi pesta dan transaksi narkotika jenis shabu selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kanit I Subdit I Dit Resnarkoba Polda NTB maupun rekan-rekan yang pada saat itu bersama saksi melakukan patroli dan selanjutnya atas petunjuk Kanit I Subdit I Dit Resnarkoba polda NTB kemudian saksi bersama dengan team lainnya

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke wilayah tempat alamat yang diinformasikan oleh masyarakat sebelumnya dan setelah saksi dan team tiba dilokasi selanjutnya kami langsung melakukan pengawasan terhadap rumah/tempat tinggal maupun tempat yang diduga sering dilakukan pesta atau transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya sekitar pukul 07.00 wita team berusaha mendatangi rumah atau tempat tinggal yang mana team menemukan seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN pada saat itu sedang duduk didalam ruangan/kamar rumah atau tempat tinggalnya tersebut dan selanjutnya saksi bersama team yang lain menjelaskan maksud dan tujuan datang kerumah atau tempat tinggal Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut dan setelah Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN memahami dan mengerti kemudian dengan disaksikan oleh saksi SIHABUDIN, saksi orang umum lainnya maupun saksi dan I Made Sumber Jaya langsung melakukan penggeledahan badan dan terhadap rumah /tempat tinggal maupun disekitar kamar Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN.

- Bahwa Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN memang merupakan Target Operasi (TO) Dit Resnarkoba Polda NTB sejak 1 (satu) bulan yang lalu karena diduga sering memiliki, menyimpan dan menguasai dan mengedarkan jenis shabu di wilayah Gili Air dan sekitarnya.
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tidak memiliki ijin khusus dari Depkes RI atau dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau mengedarkan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Turut hadir Kepala Lingkungan setempat saat kami melakukan penggeledahan terhadap diri dan badan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

• **Saksi 3: SAHABUDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi telah menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN pada saat sedang memiliki/ menyimpan narkoba jenis shabu.

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 wita bertempat Dusun Gili Air Rt 02 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kab. Lombok Utara tepatnya di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN dan saksi ikut menyaksikan saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polda NTB.
- Bahwa yang ikut menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN saat itu adalah saksi sendiri, saksi Sukding selaku Ketua remaja dan beserta petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN telah ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu **tepatnya** diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.
 - 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. **tepatnya** diatas alas tidur yang ada didalam kios/rumah tempat tinggal milik Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.
 - 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu **tepatnya** diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.
 - 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan **tepatnya** diatas lantai didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa. HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.
 - 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu **tepatnya** diatas lantai dibawah alas tidur yang ada didalam kios/rumah tempat tinggal milik Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp 2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar tepatnya masing-masing disaku sebelah kanan depan sejumlah Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat uluh ribu rupiah) dan disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) celana pendek warna coklat merk NOFEAR yang digunakan oleh Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut.
- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 06. 35 Wita pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi dihubungi lewat telpon oleh saksi Sukding dengan mengatakan bahwa ada petugas Kepolisian Polda NTB meminta kesediannya untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap kios/rumah atau tempat tinggal Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN kemudian saksi langsung menuju rumah saksi SUKDING yang mana dirumah saksi SUKDING sudah ada seseorang yang mengaku Petugas Kepolisian Poldan NTB selanjutnya saya bersama saksi SUKDING menuju rumah tempat tinggal Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN dan sesampai dirumah Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN yang mana sebelum dilakukan Penggeledahan terhadap rumah Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN yang mana saksi bersama saksi SUKDING melakukan penggeledahan terlebih dahulu petugas Kepolisian Polda NTB yang hendak melakukan Penggeledahan tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap petugas Kepolisian Polda NTB tersebut dan selanjutnya saya bersama saksi SUKDING ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polda NTB atas seijin Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN selaku pemilik rumah kemudian saya melihat atau menyaksikan petugas kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan dan di dalam penggeledahan tersebut petugas Kepolisian Polda NTB hingga menemukan barang bukti yang tersebut di atas dan selanjutnya Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa penerangan saat itu cukup cerah dikarenakan pagi hari hingga saksi dapat dengan mudah melihat barang-barang yang ditemukan

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian pada saat penggeledahan terhadap kios/rumah milik Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.

- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang ditunjukkan di persidangan karna barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 4: SUKDING**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi telah menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN pada saat sedang memiliki / menyimpan narkoba jenis shabu.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN.
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 wita bertempat Dusun Gili Air Rt 02 Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tepatnya didalam rumah tempat tinggal Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.
 - Bahwa yang ikut menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN saat itu adalah saksi sendiri, saksi Sahabudin selaku Ketua RT 02 tempat di mana lokasi rumah terdakwa ditangkap dan pihak Kepolisian;
 - Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN telah ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut;
- 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.
- 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan Tepatnya diatas lantai didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa. HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.
- 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas lantai dibawah alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.
- Uang sejumlah Rp 2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar ,pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tepatnya masing-masing disaku sebelah kanan depan sejumlah Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) celana pendek warna coklat merk NO FEAR yang digunakan oleh Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut.
- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 06.30 Wita pada saat saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba ada seseorang yang mengaku Petugas Kepolisian Polda NTB yang akan melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap rumah dan atau tempat tinggal Terdakwa HAMDANI Alias HAMADAN sambil menunjukan surat perintah Tugas dan mengatakan meminta kesediannya untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan rumah atau tempat tinggal Terdakwa HAMDANI

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HAMDAN dan kemudian saksi menghubungi langsung saksi SAHABUDIN selaku Ketua RT 02 lewat via telpon dengan mengatakan bahwa ada petugas Kepolisian Polda NTB untuk meminta kesediannya untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN setelah datang kerumah saksi SAHABUDIN selanjutnya saksi bersama saksi SAHABUDIN menuju rumah tempat tinggal Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN dan sesampai di rumah Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN yang mana sebelum dilakukan Penggeledahan terhadap rumah Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN, selanjutnya saksi bersama saksi SAHABUDIN menggeledah petugas Kepolisian Polda NTB yang hendak melakukan Penggeledahan tersebut terlebih dahulu dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap petugas Kepolisian Polda NTB tersebut dan selanjutnya saksi bersama saksi SAHABUDIN ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polda NTB atas seijin Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN selaku pemilik rumah kemudian saksi melihat atau menyaksikan petugas kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan dan didalam penggeledahan tersebut petugas Kepolisian Polda NTB hingga menemukan barang-barang yang saksi sebutkan diatas selanjutnya Petugas Kepolisian Polda NTB mengumpulkan dan memperlihatkan kepada saksi dan saksi SAHABUDIN maupun Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN dan yang mana semua barang bukti yang saksi sebutkan diatas tersebut diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN sendiri;

- Bahwa penerangan saat itu cukup cerah dikarenakan pagi hari hingga saksi dapat dengan mudah melihat barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penggeledahan terhadap kios/rumah milik Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang ditunjukkan di persidangan karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan berkaitan karena terdakwa diduga memiliki menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Tim Satuan Polda NTB pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 jam 07.00 wita di dalam kios/rumah tempat tinggal milik terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Gili Air Rt 02 Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara, dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang dengan menunjukkan Surat perintah tugas dan memperkenalkan diri sebagai Aparat kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB.
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Polda NTB dan ikut menyaksikan saksi Sahabudin selaku Ketua RT setempat dan saksi Sukding;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa tersebut.
 - b) 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lebar. tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa tersebut.
 - c) 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa tersebut.
 - d) 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan Tepatnya diatas lantai didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa tersebut.
 - e) 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas lantai dibawah alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa tersebut.
 - f.) Uang sejumlah Rp 2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tepatnya disaku sebelah kanan depan sejumlah Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dicelana pendek warna coklat merk NOFEAR yang terdakwa gunakan tersebut;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan atau memperoleh barang berupa 15 (lima belas) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara diberikan oleh seseorang yang mengaku bernama UDIN (Warga Mataram) untuk terdakwa jualkan dan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa menjualkan bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang mengaku bernama UDIN (Warga Mataram) tersebut sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menjualkan atau membeli kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu selain dari yang mengaku bernama Terdakwa UDIN (Warga Mataram) tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa UDIN (Warga Mataram) tersebut mengedarkan, menjual narkotika jenis shabu dan terdakwa alasan hanya menjualkan bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu milik UDIN (Warga Mataram);
- Bahwa keuntungan dari menjualkan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa UDIN (Warga Mataram) tersebut adalah terdakwa bisa gunakan atau konsumsi dan sebagian uang hasil menjual atau mengedarkan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut untuk memenuhi kehidupan saya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana UDIN (Warga Mataram) mendapatkan Narkotika jenis shabu yang diberikan kepada terdakwa untuk dijualkan tersebut.
- Bahwa dalam sekali pengambilan Narkotika jenis shabu dari UDIN (Warga Mataram) dengan kisaran harga yang diberikan kepada terdakwa adalah Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan dapat terdakwa jual kembali setelah terdakwa konsumsi sekitar Rp 17.500.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan Uang sejumlah Rp 2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut adalah uang keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis shabu sdr. UDIN (Warga Mataram) tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 Wita pada saat terdakwa sedang tidur, tiba-tiba istri terdakwa membangunkan terdakwa karena ada teman terdakwa yang bernama sdr. UDIN (Warga Mataram) ;
- Bahwa sdr Udin datang untuk menanyakan apakah barang yang tempo hari telah habis atau belum, oleh karena barangnya telah laku terjual selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada sdr. UDIN (Warga Mataram) sejumlah Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) kemudian sdr. UDIN (Warga Mataram) kembali memberikan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana didalam bungkus tersebut masing-masing berisi 6(enam) bungkus narkotika jenis shabu dan 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu dan kemudian setelah itu sdr. UDIN pulang;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wita terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu yang diberikan oleh sdr. UDIN (Warga Mataram) yang mana yang 1 (satu) bungkus besar Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi kemudian yang 1 (satu) bungkus besar tersebut terdakwa pecah-pecah atau bagi –bagi menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus namun yang 1 (satu) bungkus besar tersebut masih ada sisanya dan selanjutnya menjadi 29 (dua puluh sembilan bungkus) dengan tempat dan bungkus yang berbeda-beda terdakwa taruh dan kemudian disimpan semuanya didalam kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang selanjutnya terdakwa simpan kembali didekat tempat tidur terdakwa sendiri.

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu sekitar jam 06.30 wita Petugas Kepolisian Datang melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan langsung menyuruh terdakwa diam dan kemudian tidak lama datang saksi SAHABUDI selaku ketua RT setempat setelah Petugas Kepolisian dan mengutarakan maksud dan tujuan sambil menunjukan Surat Perintah Tugas dan kemudian yang mana Petugas Kepolisian yang hendak melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri terdakwa yang sebelumnya digeledah oleh saksi SAHABUDIN selaku Ketua RT dan setelah penggeledahn dilakukan oleh saksi SAHABUDIN selaku ketua RT selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan didalam penggeledahan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba namun Petugas Kepolisian menemukan uang sejumlah Uang sejumlah Rp 2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tepatnya disaku sebelah kanan depan sejumlah Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dicelana pendek warna coklat merk NOFEAR yang terdakwa gunakan tersebut dan kemudian penggeledahan dilanjutkan di sekitar saya duduk didalam kios / ruangan atau kamar rumah tempat tinggal saya dan telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu,1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar,2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis dan hasil interogasi di TKP (tempat Kejadian Perkara);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari sdr. UDIN (Warga Mataram) untuk dijual dan selanjutnya barang bukti

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikumpulkan dan kemudian diperlihatkan kembali kepada saksi-saksi maupun Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN dan selanjutnya barang bukti dan Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN di bawa ke dit Resnarkoba polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mulai menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu kurang lebih sudah sejak satu tahun yang lalu dan terakhir terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar Jam 20.00 wita yang bertempat dirumah atau tempat tinggal terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cuaca saat itu terang / cerah dan didalam rumah saya terdapat lampu penerangnya sehingga petugas kepolisian dengan mudah menemukan barang-barang tersebut diatas di tempat dimana barang tersebut ditemukan dan saat itu terdakwa juga tidak memiliki ijin dari Depkes RI ataupun instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjual barang Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenalinya karena barang yang ditunjukan oleh pemeriksa tersebut adalah barang – barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dicelana pendek warna coklat merk NOFEAR yang terdakwa gunakan tersebut adalah hasil dari penyewaan speed boot.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari DEPKES RI atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara jual beli barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios/rumah tempat tinggal milik terdakwa;
- 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk NO FEAR;
- 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lebar;
- Uang sejumlah Rp 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) celana pendek warna coklat merk NOFEAR yang digunakan oleh terdakwa;

Kesemua barang bukti tersebut dikenali dan diakui Terdakwa dan para saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat penggerebekan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 03.00 Wita dimana pada saat itu saksi I MADE SUMBER JAYA bersama sama dengan team sedang melakukan Patroli Wilayah di wilayah Pemenang Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang di terima bahwa bertempat di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kabupaten Lombok Utara sering terjadi pesta dan transaksi Narkotika jenis sabu dan selanjutnya menuju Lokasi yang di maksud;
2. Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud kemudian saksi bersama dengan team lainnya kemudian melakukan pengawasan terhadap rumah/tempat tinggal maupun tempat yang diduga sering dilakukan pesta atau transaksi narkotika jenis shabu selanjutnya sekitar pukul 07.00 wita team berusaha mendatangi rumah atau tempat tinggal yang mana team menemukan seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN (erdakwa) yang mana terdakwa pada saat itu sedang duduk didalam ruangan/kamar rumah atau tempat tinggalnya tersebut dan selanjutnya saksi bersama team yang lain menjelaskan maksud dan tujuan datang kerumah atau tempat tinggal terdakwa tersebut dan mengerti kemudian dengan disaksikan oleh saksi SIHABUDIN selaku Ketua RT setempat dan saksi Sukding selaku Remaj Masjid setempat saksi I Wayan Karsa serta saksi I

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Sumberjaya langsung melakukan penggeledahan badan dan terhadap rumah/tempat tinggal maupun disekitar kamar terdakwa;

3. Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN (terdakwa) telah ditemukan barang berupa :

- a. 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios/rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- b. 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- c. 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- d. 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan Tepatnya diatas lantai didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- e. 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas lantai dibawah alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- f. Uang sejumlah Rp 2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar ,pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar **tepatnya masing-masing** disaku sebelah kanan depan sejumlah Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat uluh ribu rupiah) dan disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) celana pendek warna coklat merk NOFEAR yang digunakan oleh terdakwa;

4. Bahwa terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 Wita pada saat terdakwa sedang tidur tiba-tiba istri terdakwa membangunkan terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman terdakwa yang mencari dan kemudian terdakwa bangun dan yang mana yang mencari terdakwa tersebut adalah Terdakwa UDIN (DPO) dan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ajak duduk didalam kamar tamu didalam rumah atau tempat tinggal milik terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa UDIN (Warga Mataram) mengatakan dengan Bahasa” masih barang sak wik no” selanjutnya terdakwa jawab dengan bahasa “ Wah bis” selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada terdakwa UDIN (Warga Mataram) sejumlah Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa UDIN (Warga Mataram) tersebut kemudian Terdakwa UDIN (Warga Mataram) setelah menerima uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) kemudian Terdakwa UDIN (Warga Mataram) kembali memberikan terdakwa barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana didalam bungkus tersebut masing –masing berisi 6(enam) bungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan kemudian setelah itu Terdakwa UDIN (Warga Mataram) pergi mau kembali lagi ke mataram dengan alasan bahwa Spid boat sudah menunggu;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan berbentuk Subsidaairitas yang tersusun sebagai berikut :

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair: Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun subsidaairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan. Apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal dalam dakwaan primair maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu);
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Ad.1 Unsur “ **Setiap orang** ” ;

Bahwa unsur “ *setiap orang* ” adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “ *setiap orang* ” disamakan dengan kata “ *Barang Siapa* ” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkotika.

Bahwa didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Dengan demikian maka unsur “ *Setiap orang* ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Ad. 2 Unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum** “ ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- b. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan bukti yang ada bahwa benar Terdakwa Hamdani alias Hamdan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Polda NTB pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Gili Air RT 02 Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara atau tepatnya di dalam kios atau rumah tinggal terdakwa

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **HAMDAN Alias HAMDAN** ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu **tepatnya** diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- b. 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- c. 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu **tepatnya** diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan Tepatnya diatas lantai didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- e. 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas lantai dibawah alas tidur yang ada didalam kios/rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- f. Uang sejumlah Rp 2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tepatnya masing-masing disaku sebelah kanan depan sejumlah Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) celana pendek warna coklat merk NOFEAR yang digunakan oleh terdakwa (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 8,69 gram yang mana terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk menerima, membeli, maupun untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu.

Dengan demikian, maka unsur “ *Tanpa hak atau melawan hukum* “ terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Ad.3. Unsur “ **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** “ ;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma (,), maka unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, hasil persidangan diperoleh dari keterangan terdakwa, saksi-saksi serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Menimbang pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Gili Air RT 02 Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tepatnya di dalam kios atau rumah tinggal terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Rumah terdakwa telah ditemukan barang berupa :

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. HAMDANI Alias HAMDAN (terdakwa) telah ditemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu **tepatnya** diatas alas tidur yang ada didalam kios/ rumah tempat tinggal milik terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
 - c. 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
 - d. 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan Tepatnya diatas lantai didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
 - e. 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas lantai dibawah alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
 - f. Uang sejumlah Rp 2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar **tepatnya masing-masing** disaku sebelah kanan depan sejumlah Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) celana pendek warna coklat merk NOFEAR yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 Wita pada saat terdakwa sedang tidur tiba-tiba istri terdakwa membangunkan terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman terdakwa yang mencari dan kemudian terdakwa bangun dan yang mana yang mencari terdakwa tersebut adalah UDIN (DPO) (Warga Mataram) dan kemudian terdakwa ajak duduk didalam kamar tamu didalam rumah atau tempat tinggal milik terdakwa tersebut dan selanjutnya UDIN (Warga

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram) mengatakan dengan Bahasa” masih barang sak wik no” selanjutnya terdakwa jawab dengan bahasa “Wah bis” selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada UDIN (Warga Mataram) sejumlah Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa UDIN (Warga Mataram) tersebut kemudian UDIN (Warga Mataram) setelah menerima uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) kemudian UDIN kembali memberikan terdakwa barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana didalam bungkus tersebut masing-masing berisi 6(enam) bungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan kemudian setelah itu UDIN pergi mau kembali lagi ke mataram dengan alasan bahwa Spid boat sudah menunggu;

- Bahwa kemudian terhadap 29 (dua puluh sembilan) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu seberat 8,69 gram, namun bukan terdakwa yang menjual sabu tersebut melainkan terdakwa hanya menerima titipan dari UDIN (DPO) namun terdakwa tidak dapat membuktikan tentang keterangan bahwa pemilik sabu sabu tersebut adalah Sdr. Udin.

Dengan demikian unsur “ *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “ **Narkotika Golongan I (satu)** “;

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikitropika Nomor : Nomor : 17.107.99.20.05.304.K tanggal 6 September 2017. yang dilakukan di Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I.

Dengan demikian maka unsur “ *Narkotika Golongan I (satu)* “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 .Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dimana saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Hamdani alias Hamdan ditemukan barang bukti di rumahnya berupa: 21 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.

- a. 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- b. 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- c. 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan Tepatnya diatas lantai didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- d. 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas lantai dibawah alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- e. Uang sejumlah Rp 2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar **tepatnya masing-masing** disaku sebelah kanan depan sejumlah Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) celana pendek warna coklat merk NOFEAR yang digunakan oleh terdakwa .

setelah di lakukan penimbangan beratnya adalah 8,69 Gram dari 29 (dua puluh sembilan) bungkus .

- Bahwa kemudian terhadap bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan tersebut setelah dilakukan pengujian laboratorium diketahui bahwa hasilnya positif (+) adalah shabu termasuk Narkotika golongan I (satu) dan berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Badan POM Mataram Nomor : Nomor : 17.107.99.20.05.304.K tanggal
6 September 2017.

Dengan demikian, unsur “ *Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan subsidair maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (2) undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Ad.1 Unsur “ **setiap orang** “.

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang baik pengertian maupun penerapannya memiliki makna yang sama dengan uraian pertimbangan Unsur Setiap Orang sebagaimana dalam uraian penerapan unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas atau uraian tentang dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Setiap Orang ini juga telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Unsur “ **tanpa hak atau melawan hukum** “

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan “ **hak** “ adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian “ **secara tanpa hak** “ berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap " *tanpa hak atau melawan hukum* ".

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Secara Tanpa Hak berkaitan dengan tidak adanya kewenangan atau tidak dimilikinya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap Narkotika, mengingat orang atau badan hukum tersebut melakukan perbuatan tersebut bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan secara Melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Positif atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, bertentangan pula dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan, adat-istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat;

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan Tanaman memiliki pengertian adanya zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Polda NTB pada pada Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Gili Air RT 02 Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tepatnya di dalam kios atau rumah tinggal terdakwa;

Menimbang, bahwa namun sewaktu Terdakwa Hamdani Alias Hamdan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin khusus dari Kementerian Kesehatan RI dan tujuannya bukan kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan para terdakwa tersebut melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Dengan demikian, unsur “ *tanpa hak atau melawan hukum* ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “ Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ”

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Satuan Polda NTB dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba Golongan I jenis Shabu yang terdakwa simpan dan milikidi dalam rumah tempat tinggal terdakwa;

Menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, yaitu :

Halaman 450, yang dimaksud dengan “ *memiliki* ” adalah kata kerja yang artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dianggap atau dijadikan sebagai miliknya.

Halaman 596, yang dimaksud dengan “ *menyimpan* ” adalah kata kerja yang artinya menaruh secara rapi dan terpelihara di tempat aman, menyembunyikan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Polda NTB pada pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Gili Air RT 02 Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara atau tepatnya di dalam kios atau rumah tinggal terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu **tepatnya** diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- b. 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- d. 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan Tepatnya diatas lantai didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- e. 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas lantai dibawah alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- f. Uang sejumlah Rp 2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tepatnya masing-masing disaku sebelah kanan depan sejumlah Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) celana pendek warna coklat merk NOFEAR yang digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hamdani alias Hamdan telah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Udin yang masih DPO dan setelah membantu menjualkan barang tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) dan setelah menerima uang dari Terdakwa, kemudian Udin kembali menyerahkan barang kepada Terdakwa berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana didalam bungkus tersebut masing –masing berisi 6(enam) bungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu;

Dengan demikian, unsur “ *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur “ Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Polda NTB pada pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Gili Air RT 02 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau tepatnya di dalam kios atau rumah tinggal terdakwa

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saat penggeledahan selain disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan Team dari Polda NTB juga iktu hadir Saksi Sahabudin selaku Ketua RT setempat dan skasi Sukding Ketua Remaja Masjid setempat yang sebelumnya saksi umum tersebut telah menggeledah petugas yang sudah membawa surat tugasnya serta saat digeledah tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, setelah dilakukan penggelahan terhadap diri dan rumah terdakwa **HAMDANI Alias HAMDAN** maka petugas menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- b. 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lebar tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- c. 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- d. 20 (dua puluh) buah plastik klip transpara Tepatnya diatas lantai didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- e. 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas lantai dibawah alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa.
- f. Uang sejumlah Rp 2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar ,pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tepatnya masing-masing disaku sebelah kanan depan sejumlah Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat uluh ribu rupiah) dan disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) celana pendek warna coklat merk NOFEAR yang digunakan oleh terdakwa **(yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 8,69 gram) dari 29 (dua puluh sembilan) bungkus.**

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bungkus plastik warna putih yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik transparan tersebut setelah dilakukan pengujian laboratorium diketahui bahwa hasilnya positif (+) adalah shabu termasuk Narkotika golongan I (satu) dan berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : Nomor : 17.107.99.20.05.304.K tanggal 6 September 2017. **yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 8,69 gram) dari 29 (dua puluh sembilan) bungkus.**

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram atas perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian-uraian pertimbangan tentang penerapan Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan kalau Terdakwa Hamdani alias Hamdan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 1127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan masing-masing Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Hal-Hal yang memberatkan;
 - Sifat dari perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



- Hal-Hal yang meringankan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
 - Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa, 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tepatnya diatas alas tidur yang ada didalam kios / rumah tempat tinggal milik terdakwa, 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk NO FEAR sehingga agar tidak disalahgunakan maka adalah patut dan cukup beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Uang sejumlah Rp 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan di dalam celana pendek warna coklat merk NOFEAR yang

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa adalah milik terdakwa dan bukan merupakan hasil kejahatan, maka patut dan cukup beralasan agar dikembalikan kepada Terdakwa Hamdani alias Hamdan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Hamdani alias Hamdan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hamdani alias hamdan tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAMDANI Alias HAMDAN selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan OPPO yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- 2 (dua) buah korek api gas dan 7 (tujuh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- 20 (dua puluh) buah plastik klip transparan
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk NO FEAR

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kotak warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.
- Uang sejumlah Rp 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dan Pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk Negara.

- Disaku sebelah kiri depan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) celana pendek warna coklat merk NOFEAR yang digunakan oleh terdakwa

Dikembalikan kepada terdakwa Hamdani Alias Hamdan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 oleh kami: YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, RANTO INDRA KARTA., SH., MH dan FERDINAND M. LEANDER, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas didampingi oleh SRI INDRAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sari Yuni Pramanthi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RANTO INDRA KARTA, SH.,MH

YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum.

FERDINAND M. LEANDER, SH.,MH

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, SH.